

# **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA FAKTUR PAJAK FIKTIF PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK**

## **ABSTRAK**

Wily Anjaya<sup>1</sup>

H.Sunarto, SH., M.Hum<sup>2</sup>

Ayu Trisna Dewi, SH.M.Kn<sup>3</sup>

Faktur pajak fiktif sering dibuat untuk mengambil keuntungan atas sistem, dimana ketika Pengusaha Kena Pajak memiliki faktur pajak ia dapat mengurangi nilai (kurang bayar) yang harus disetor ke kas negara. Faktur pajak fiktif sering dibuat untuk mengambil keuntungan atas sistem, dimana ketika Pengusaha Kena Pajak memiliki faktur pajak ia dapat mengurangi kurang bayar yang harus disetor ke kas negara dan meminta restitusi kepada negara.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sengketa pajak yang timbul akibat wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak menerima atau membuat faktur pajak fiktif. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data sekunder yaitu dengan cara penelitian pustaka.

Penggunaan faktur pajak fiktif merupakan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian pada penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat merugikan keuangan negara dari sektor perpajakan. Tujuan wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak mempergunakan faktur pajak fiktif ini adalah agar dapat mengurangi nilai Pajak Penghasilan Negara yang seharusnya disetor kepada negara menjadi lebih kecil atau bahkan dapat menyebabkan pengembalian pajak (restitusi).

Penyelesaian terhadap sengketa perpajakan ini adalah terhadap wajib pajak yang terindikasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif yang dikenakan suspend maka wajib pajak tersebut dapat menyampaikan klarifikasi yang dapat disampaikan secara langsung oleh wajib. Apabila klarifikasi wajib pajak dikabulkan maka status suspend dapat dicabut dan jika klarifikasi ditolak maka dapat dilakukan pencabutan terhadap status pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Klarifikasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilakukan oleh wajib pajak selama belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengusaha Kena Pajak**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II, Dekan, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA FAKTUR PAJAK  
FIKTIF PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG  
TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Wily Anjaya**

NPM : 15110039  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Sunarto, S.H., M.Hum

Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn

Azmiati Zuliah, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA  
MEDAN  
2019**